

**KEMITRAAN ANTARA KPH PERHUTANI DAN LMDH
DALAM MENJAGA KELESTARIAN HUTAN
(Studi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung)**

Mohamad Rizal Nur Zain, Saleh Soeaidy, Lely Indah Mindarti

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: rizalmohamad80@yahoo.co.id

***Abstract:** Partnership between Unity Forest Perhutani Officials (KPH) and Institutions Villagers The Forest (LMDH) in Preserve the Forest Conservation and Production. (Study in Village Jengglunharjo Sub-districts Tanggunggunung District Tulungagung). Community based forest management called PHBM (Forest Management) is the management of the cooperation between forest villagers (MDH) with Perhutani KPH. This study describe how the partnership yang intertwined and factors supporting and inhibiting between Perhutani KPH and LMDH. This study used qualitative methods. Collecting data using interviews, observation, and documentation. This data was obtained by involving Perhutani KPH, Asper Boyolangu, Office Jengglunharjo Village, and LMDH. Analysis of the data with an interactive model of Miles Huberman. The results showed that the partnerships that occur yet still run well proven wood theft, unauthorized use of land, public participation is still lacking, and there are still people who do not agree with the partnership agreement. The positive thing of this cooperation, the village has a Law Institute incorporated to facilitate interaction with the agencies that are in Bulletin, for example, just by the Department of Tourism, Agriculture, Police. With this economic growth can be increased so that people to take the initiative reduced SDH (Forest Resources).*

***Keywords:** forest management, partnership.*

Abstrak: Kemitraan antara Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam Menjaga Kelestarian Hutan Lindung dan Produksi (Studi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung). Pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang disebut PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) adalah pengelolaan dengan kerjasama antara masyarakat desa hutan (MDH) dengan KPH perhutani. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana kemitraan yang terjalin dan faktor-faktor pendukung dan penghambat antara KPH Perhutani dan LMDH. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data ini diperoleh dengan melibatkan pihak KPH Perhutani, Asper Boyolangu, Kantor desa Jengglunharjo, dan LMDH. Analisis data dengan model interaktif Miles Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang terjadi belum berjalan dengan baik terbukti masih terjadinya pencurian kayu, penggunaan lahan tanpa izin, partisipasi masyarakat masih kurang, serta masih adanya masyarakat yang kurang setuju dengan perjanjian kemitraan tersebut. Hal positif dari kerjasama ini yaitu desa memiliki Lembaga yang berbadan Hukum sehingga memudahkan interaksi dengan instansi-instansi yang berada di Tulungagung, contohnya saja dengan Dinas Pariwisata, Pertanian, Kepolisian. Dengan hal ini pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga berkurangnya inisiatif untuk mengambil SDH (Sumber Daya Hutan).

Kata kunci: pengelolaan hutan, kemitraan.

Pendahuluan

Pihak yang memiliki wewenang khusus mengenai hutan di Indonesia yaitu Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang disebut Perum Perhutani atau disebut juga dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Perhutani yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan negara. Di setiap pulau di Indonesia memiliki hutan sebagai

tempat perlindungan dari bencana alam, salah satunya di pulau Jawa. Di Pulau Jawa perhutani terbagi di provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Pengelolaan sumber daya hutan di pulau Jawa dilakukan dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa sekitar Hutan, secara kelompok dan kelembagaan. Sesuai dengan visi dan misi perusahaan serta paradigma baru Pengelolaan

Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat Desa Hutan (MDH) dan Pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan menjadi penting dan strategis sehingga perlu lebih dimaknai, diwadahi, difasilitasi dalam pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah sesuatu sistem kegiatan pengelolaan hutan dengan pola berkolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) atau dengan stake holder yang terkait. Di Provinsi Jawa Timur atau Unit II Jawa Timur terdapat 23 KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) salah satunya adalah KPH Blitar. Pelaksanaan PHBM di KPH Blitar telah dimulai sejak tahun 2002 dengan dibentuknya suatu Lembaga Masyarakat atau wadah bagi masyarakat yang diberikan nama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang terletak atau berada pada kawasan hutan. Masyarakat desa hutan tersebut mempunyai interaksi dan ketergantungan hidup yang sangat tinggi terhadap hutan baik dari sumber pangan maupun pekerjaan.

Penelitian skripsi ini akan membahas tentang Kemitraan antara KPH Perhutani dengan LMDH di Kawasan hutan lindung dan produksi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Kawasan ini diambil karena terdapat banyak masalah mengenai kurang baiknya kerjasama yang terjalin sehingga pencurian kayu dan penggunaan lahan tanpa izin masih berlangsung.

Tinjauan Pustaka

Administrasi Publik dengan Kemitraan. Administrasi Publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan keputusan dalam kebijakan publik (Chandler dan Plano dalam Keban, 2008, h.3). Selain itu ada sebuah pendapat lain bahwa Administrasi publik adalah suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan koordinator dan bekerjasama (Donovan dan Jackson dalam Keban, 2008, h.2) sedangkan Kemitraan dapat dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari kata *partner*.

Partner dapat diterjemahkan menjadi pasangan, jodoh, atau sekutu. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Dari sini kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan

dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004, h.129). Dalam administrasi sering disebut *good governance*. *good governance* mempunyai 3 pilar beserta fungsi-fungsinya, menurut Hanapih (2007, h.3-4) yaitu:

- a. Pemerintah berfungsi dalam hal:
 - 1) Regulasi/pembuatan kebijakan publik.
 - 2) Pengendalian dan pengawasan publik.
 - 3) Fasilitasi kepentingan negara dan publik.
 - 4) Pelayanan kepentingan publik.
- b. Swasta berfungsi dalam hal:
 - 1) Penggerakan aktivitas bidang ekonomi
 - 2) Penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan bangsa
 - 3) Penyelenggaraan usaha-usaha perindustrian dan perdagangan
 - 4) Penyelenggaraan lapangan bagi masyarakat.
- c. Masyarakat berfungsi dalam hal:
 - 1) Posisinya sebagai subjek sekaligus objek bagi penyelenggaraan urusan-urusan yang dilakukan oleh Negara/pemerintah dan swasta.
 - 2) Pengontrol terhadap kinerja pemerintah dan swasta.

Dari fungsi-fungsi ketiga pilar tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara atau pemerintah, swasta dan masyarakat mempunyai fungsi masing-masing yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, ketiga pilar tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda satu sama lain, untuk menghindari penguasaan oleh salah satu komponen terhadap komponen lainnya.

Beberapa teori mengenai kemitraan yang sangat relevan untuk membahas usaha kemitraan antara KPH perhutani dengan LMDH yaitu teori *Agency Theory*. Teori kemitraan (*Agency Theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan-hubungan hierarkies atau pertukaran hak kepemilikan (*property right*) antar individu atau organisasi, (Eggertsson dalam Saptama: 2009, h.221). *Teori Principal Agents (P-A)* memfokuskan pada kajian struktur preferensi, resiko, dan ketidak pastian, dan struktur informasi. Di samping itu, teori P-A memberikan dampak yang sangat besar karena adanya partisipasi menggerakkan kegiatan yang dijalankan, keseimbangan kesejahteraan antar pelaku, serta kinerja ekonomi yang dihasilkan. Selain itu juga teori kemitraan positif (*Positive Agency Theory*) memberikan penekanan pada pengaruh adanya tambahan aspek pada kontrak, teknologi pengawasan dan penjaminan kontrak, dan bentuk organisasi yang diperlukan.

Principal Agent Realitionship dapat didefinisikan sebagai hubungan dimana satu orang atau lebih sebagai pemberi kepercayaan disebut principal mempengaruhi orang lain sebagai mitra yang menerima kepercayaan disebut agent untuk melaksanakan beberapa tugas principal melalui pendelegasian wewenang, pengambilan keputusan kepada mitra tersebut (Jensen dan Mecking dalam Saptama: 2009, h.222).

Menurut Sulistiyani (2004, h.129) kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Dari pengertian tersebut diatas maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak atau lebih,
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan,
- c. Ada kesepakatan, dan
- d. Saling membutuhkan.

Sistem kemitraan bertumpu pada kepercayaan dengan ciri-ciri: (1) persamaan dan organisasi yang lebih landai; (2) Hirarki aktualisasi yang luwes; (3) Spiritualitas yang berbasis alamiah; (4) Tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem; (5) Persamaan dan keadilan gender. Ada beberapa prasyarat awal bagi keberhasilan kerja kemitraan yang melibatkan kepentingan semua pihak yang terlibat, yaitu badan-badan dan departemen pemerintah dan masyarakat setempat sendiri.

Kemitraan dapat dilakukan dengan banyak cara. Sehingga munculnya ide-ide untuk mendiskusikan model-model kemitraan berikut ini yang diilhami dari fenomena biologis. (Sulistiyani, 2004, h.130) mencoba mengangkat fenomena biologis yang ada di dalam khasanah kehidupan organism ke dalam pemahaman dunia organism baik bersel satu yang tidak kasat mata, maupun hewan yang dapat dilihat, kemitraan dibedakan menjadi:

- a. *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu.
- b. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik
- c. *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan

analisis deskriptif. Dalam penelitian ini Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah Desa Jenggungharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, di fokuskan pada kerjasama antara KPH Perhutani dan LMDH Wono mulyo. Teknik Pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada: Ketua LMDH, Mandor LMDH, Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM), Kepala Sub Seksi PHBM, Staf PHBM bagian Rencana Usaha dan Pengembangan Hutan Rakyat (RUPHR), Kepala Kantor Resort Pangkuan Hutan (KRPH), Asisten Perhutani, Seksi Keamanan Hutan, Petani Hutan, staf Desa Jenggungharjo.

Dokumentasi mengambil pada dokumen formal maupun non formal yang dimiliki narasumber yaitu Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Jenggungharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Arsip-arsip, dokumen-dokumen maupun laporan-laporan yang dapat mengukur keberhasilan yang berhubungan dengan Kemitraan antara Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Jenggungharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan pendekatan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2008, h.247) meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Usaha untuk memperoleh keuntungan satu pihak dengan pihak yang lain yaitu kemitraan antara KPH perhutani dengan LMDH dapat dilihat dari segi teori, yaitu Teori *Agency Theory*. Teori kemitraan (*Agency Theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan-hubungan hierarkies atau pertukaran hak kepemilikan (*property right*) antar individu atau organisasi, (Eggertsson dalam Saptama: 2009, 221). Dilihat dari teori *Agency Theory* pertukaran hak yang terjadi antara KPH perhutani dengan LMDH sudah terjadi dalam pengelolaan hutan, lahan yang dikelola perhutani diberikan kepada masyarakat (hak masyarakat untuk mengelola lahan tersebut. Masyarakat punya hak untuk menanam dan merawat dengan cara bagi hasil dengan yang memberikan hak sebelumnya (perhutani).

Teori *Principal Agents* (P-A) memfokuskan pada kajian struktur preferensi, resiko, dan struktur informasi. Mengenai resiko dan struktur

informasi, dalam kerjasama pasti ada namanya resiko karena sesuatu yang dikerjakannya pasti memiliki kelemahan dan masalah-masalah lain yang akan kita bahas dalam faktor penghambat. Di samping itu, teori P-A memberikan dampak yang sangat besar karena adanya partisipasi menggerakkan kegiatan yang dijalankan, keseimbangan kesejahteraan antar pelaku, maksudnya dengan adanya partisipasi antara kedua belah pihak tersebut contohnya saja LMDH dan masyarakat bisa berpartisipasi secara penuh dengan mengelola hutan dengan baik, menjaga hutan dari ancaman lingkungan terutama masalah warga yang mengambil dan mengelola tanpa izin di kawasan hutan dan Perhutani memberikan partisipasinya dengan memberikan fasilitas yang memudahkan kinerja masyarakat beserta membantu pengelolaan sekitar hutan dengan mendorong saran-saran pembangunan melalui pemerintah daerah ataupun dinas-dinas terkait, contohnya saja membangun tempat wisata karena keberadaan masyarakat dekat dengan pantai, ataupun pembangunan pembuatan tambak bagi masyarakat. Dengan hal itu memberikan dampak yang baik yaitu masyarakat menjaga keadaan lingkungan hutan dan perhutani memberikan bantuan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu juga teori kemitraan positif (*Positive Agency Theory*) memberikan penekanan pada pengaruh adanya tambahan aspek pada kontrak yaitu dengan memotivasi kontrak perjanjian yang sudah ada dalam kontrak perjanjian diberikan tambahan keuntungan bagi pihak LMDH agar memotivasi kinerja dalam pengelolaan hutan tersebut, teknologi pengawasan atau pengawanan perhutani dengan kinerja LMDH harus lebih optimal karena dengan kinerja yang dihasilkan dan dilakukan tersebut perhutani bisa menilai apakah layak untuk dikembangkan atau tidak untuk kedepannya, penjaminan kontrak atau motivasi bahwa kontrak tersebut merupakan kerjasama yang berlandaskan atas hukum yang berlaku sehingga LMDH melakukan tugasnya dengan sesuai pada perjanjian pada kontrak tersebut, dan mengenai bentuk organisasi dilihat dari kinerja yang terjadi dilapangan jika berjalan baik maka bentuk organisasi tidak ada perubahan jika terjadi permasalahan maka organisasi tersebut dapat disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada lapangan atau bentuk organisasi yang diperlukan.

Principal Agent Relationship dapat didefinisikan sebagai hubungan dimana satu orang atau lebih sebagai pemberi kepercayaan disebut *principal* mempengaruhi orang lain sebagai mitra yang menerima kepercayaan disebut *agent* untuk melaksanakan beberapa tugas *principal* melalui

pendelegasian wewenang, pengambilan keputusan kepada mitra tersebut atau *agent* (Jensen dan Mecking dalam Saptama: 2009, h.222) dalam hal ini dapat ditarik pembahasan bahwa kepercayaan antara satu pihak dan pihak lain yang bekerjasama ini sangat dibutuhkan, dengan kepercayaan yang timbul jika terdapat masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah tanpa harus berlama-lama, kerja sama antara KPH perhutani dengan LMDH ini dihubungkan oleh TPM (Tim Pemberdayaan Masyarakat) apa yang dibutuhkan oleh LMDH akan dilaporkan melalui TPM, TPM disinalah sebagai agen yang membantu kerjasama tersebut, TPM diberi tugas *principal* melalui pendelegasian wewenang, pengambilan keputusan kepada mitra tersebut dengan pertimbangan yang sudah dibahas dengan pihak perhutani.

Bila dikaitkan dengan *teory governance* menurut Koiman (dalam Arifin, h.61-62). Dengan demikian *governance* adalah suatu rangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik pemerintah dengan masyarakat. Dengan hal ini masyarakat dan pemerintah memiliki hubungan/interaksi untuk bekerjasama dalam kegiatan pemerintahan sebagai tindakan partisipasi, partisipasi inilah yang akan menyebabkan kerjasama masyarakat dengan pemerintah. Mengenai hal ini urusan-urusan publik tersebut mengenai hal-hal yang menjadi alasan kenapa masyarakat di kawasan lingkungan sekitar hutan lindung tidak ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan dengan baik, masalah inilah yang harus dicari solusinya oleh pemerintah agar terwujudnya pemerintah yang baik. Istilah *governance* bukan hanya berkaitan dengan pemerintahan sebagai sesuatu kegiatan saja, tetapi juga mengacu pada arti pengurusan, pengarahan, pengelolaan, dan pembinaan penyelenggaraan. Karena itulah maka interaksi masyarakat dengan pemerintah harus berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Pemerintah mengarahkan dan pembinaan terhadap masyarakat agar bisa saling mengerti mengenai permasalahan hutan terutama pada kawasan lingkungan masyarakat sekitar hutan lindung dan produksi.

Kemitraan yang terjadi di Desa Jengglung-harjo antara KPH Perhutani dengan LMDH masih kurang berjalan sesuai dengan semestinya, walaupun ikatan yang terbentuk sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun. Kemitraan adalah sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik

(Sulistiyani, 2004, h.129). Kemitraan hampir sama dengan pengertian Administrasi publik yang merupakan suatu proses kerjasama. Dimana proses kerjasama itu dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu, dalam kemitraan dan administrasi publik sama-sama memiliki hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Denovan dan Jackson dalam Keban (2008, h.2) menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan administrasi diperlukan adanya Koordinasi antara beberapa orang untuk saling bekerjasama, hampir sama dengan kemitraan yaitu mengenai kerjasama dengan pihak lain atau (*panership*) persekutuan antar pihak. Bedanya dari pengeritan disini adalah bila kemitraan adalah sebuah kerjasama yang pada dasarnya visi dan misi terdapat perbedaan, namun secara fungsional tetap saling mengisi dan melengkapi, sedangkan administrasi publik memiliki visi dan misi yang sama.

Tujuan suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra selain itu. Kemitraan juga dapat meningkatkan efektivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas kerja. Kemitraan dapat dilakukan dengan perseorangan, badan hukum, maupun kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang stara atau subordinate, dapat memiliki visi yang berbeda, tetapi secara fungsional saling melengkapi. Dari tujuan ini dapat menggambarkan tentang pola kemitraan di KPH Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung yang pola kemitraannya berbentuk mitra kerja yaitu dengan mengikut sertakan masyarakat desa hutan dalam semua pengelolaan SDH (Sumber Daya Hutan) dan usaha lain, disertai dengan teknologi tepat guna. Bentuk Kerjasama yang terjadi yaitu dengan adanya kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan sebuah sistem pengelolaan SDH dengan pola Kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan (MDH) atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat SDH dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bersifat fleksibel, partisipatif, dan akomodatif. Untuk terjadinya suatu kemitraan baik dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat saling memerlukan kemitraan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bermitra dengan visi dan misi yang berbeda asalkan tetap saling mengisi, melengkapi secara fungsional.

Dengan demikian dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak dari menjaga kelestarian hutan lindung dan produksi tersebut. Keuntungan yang didapat bukan hanya dirasakan oleh kedua belah pihak tetapi juga seluruh lingkungan yang berada di sekitarnya. (Handadhari, 2009, h.114).

Dengan kerjasama yang terjalin ini mengeluarkan beberapa faktor yang mendukung dan menghambat, faktor pendukung kerjasama ini yaitu:

- 1) Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebagai Organisasi berbadan Hukum sehingga memudahkan interaksi antara beberapa pihak contohnya pihak Dinas Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata.
- 2) Pembangunan Koperasi milik lembaga, dengan adanya koperasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat ataupun lembaga dalam pengembangan usaha dan pendapatan masyarakat.

Sedangkan Faktor penghambatnya yaitu:

- 1) Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam beberapak kegiatan pengelolaan hutan contohnya saja kegiatan penyuluhan, komunikasi dosial, perawatan hutan, penggunaan lahan dengan benar. Rahnama (dalam Muluk 2007, h.44) menjelaskan "*the action or fact of partaking, having or forming a part of*" tindakan atau fakta mengambil bagian, memiliki atau membentuk bagian dari. Muluk (2007, h.44) "mengartikan bahwa partisipasi dapat bersifat transitif ayau Intransitif, dapat pula bermoral atau tak bermoral". Dari pengertian ini saya dapat menangkap bahwa partisipasi masyarakat baik tidaknya tergantung pada bagaimana cara menangkap sesuatu informasi dan bagaimana informasi itu disampaikan. Kita dapat melihat jika informasi yang disampaikan pada masyarakat ini kurang baik atau memiliki sisi visi dan misi negatif maka partisipasi yang didapat juga kurang baik. Dan juga sebaliknya jika penyampaian yang diberika kepada masyarakat oleh pihak pemerintah ini baik, maka hasilnya juga akan baik pula. Masyarakat akan melakukan partisipasi dengan baik bila tujuan yang disampaikan jelas dengan etika dan moral yang baik.
- 2) Pencurian Kayu dan penebangan liar masih terjadi hingga sekarang, hutan lindung semakin parah keberadaan di Jengglunharjo. Dalam proses kerjasama di lapangan banyak warga yang masih saja menebang pohon secara liar, sering sekali ada kejadian pencurian kayu oleh masyarakat sekitar saat diadakannya patroli bersama padahal sudah

dijelaskan jika semakin banyak pencurian pohon maka hasil yang didapatkan Desa dan LMDH juga akan berkurang, luasnya kawasan hutan juga menjadi kendala bagi Anggota LMDH. Pencurian kayu di Jengglunharjo ini terus terjadi. Kawasan yang sangat luas dan SDM yang sedikit menjadikan sulit untuk memantau kondisi hutan jarak yang jauh dari pemukiman juga tidak mungkin untuk setiap hari melakukan patrol.

- 3) Infrastruktur yang kurang memadai dapat diketahui dari jalan transportasi menuju hutan, alat-alat pengelolaan tanah dikawasan hutan. Pendapat masyarakat disini adalah bagian penting dari kesuksesan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Karena yang mengerti akan kondisi dan kebutuhan hutan adalah masyarakat. Mengenai partisipasi suara atau pendapat masyarakat secara langsung, ini maksudnya jika masyarakat ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi dikawasan tersebut pemerintah harus memberikan tanggapan sebagai sinyal bahwa tersampainya aspirasi masyarakat tersebut, dengan hal ini masyarakat akan merasa dianggap keberadaannya. dikaitkan dengan kesetaraan publik (masyarakat umum) dalam teori *good governance* menurut Hanapiah (2007, h.3-4) maka proses kerjasama ataupun pemberian pelayanan harus disetarakan tanpa membedakan, tujuannya untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat. Pemerintah harus bisa memberikan mana yang terbaik bagi siapa yang ikut serta dalam membantu kegiatan atau proses menjaga kelestarian hutan lindung tersebut. Kepentingan pihak masyarakat harus dilayani karena akan menghasilkan timbal balik atau partisipasi masyarakat

dalam membantu kegiatan pemerintahan, dengan memberikan pelayanan yang baik masyarakat dalam lingkungan ini akan bisa bekerjasama untuk menjaga hutan lindung. Karena pada dasarnya kemitraan adalah saling mengisi, sesuai dengan salah satu prinsip yang mendukung keberhasilan sebuah kemitraan menurut Candra (2006, h.51) yang mengatakan bahwa kemitraan dalam pengertian sebagai “interaksi” yang melibatkan sejumlah pihak untuk mencapai tujuan yang disepakati menghajatkan adanya “pertukaran”. Pada pemahaman tersebut, kemitraan sejatinya bertitik tolak atas kesadaran terhadap “keterbatasan” lembaga dan sekaligus melihat adanya “kelebihan” pada pihak lain yang diharapkan dapat menutupinya.

Faktor-faktor penghambat inilah yang perlu diperhatikan, sehingga pengelolaan hutan bias lebih maksimal dan kelestarian hutan ini dapat terwujud beserta kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan lindung dan produksi.

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, Kerjasama antara KPH Perhutani dengan LMDH dalam menjaga kelestarian hutan beserta kesejahteraan masyarakat harus selalu ditingkatkan dengan menekankan prinsip kemitraan, yaitu dengan saling mengerti kebutuhan satu sama lain, keberhasilan dari kerjasama ini menjadi terwujud dan berjalan dengan baik melalui diskusi/hubungan bersama tanpa adanya perselisihan pendapat sehingga dapat disetujui bersama dan berjalan dengan baik. Dimana ada suatu hal yang dianggap sebagai permasalahan harus diselesaikan di saat kedua belah pihak yaitu KPH Perhutani dan LMDH Wono Mulyo Jengglunharjo bertemu dalam acara rapat diskusi bersama.

Daftar Pustaka

- Arifin, Indar. **Good Governance Dan Pembangunan Daerah Dalam Bingkai Nilai Lokal Sebuah Study Birokrasi Dan Perubahan Sosial Politik Di Kabupaten Wojo** [internet] di unduh dari: <repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/.../Jurnal-05b.pdf?...> [di akses pada 26 Maret 2013]
- Handadhari, Transtoto. (2009) **Kepedulian Yang Terganjil, Menguak Belantara Permasalahn Kehutanan Indonesia**. Jakarta: PT Gramedia.
- Hanapiah, Pipin. (2009) **Good Governance, Membangun Masyarakat Yang Demokratis Dan Nasionalis**. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Keban, Yoremias T. (2008) **Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik**. Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Lexy J. Moleong, (2006) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

- Muluk, Mujibur Rahman Khairul. (2007) **Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah. Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berfikir Sistem**. Lembaga Penerbit & Dokumen. Malang: Bayumedia Publising
- Saptana. (2009) **Strategi Kemitraan Usaha Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Agribisnis Cabai Merah Di Jawa Tengah**, Bogor.
- Sulistiyani, Ambar. (2004) **Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan**. Yogyakarta: Gava Media.
- Sedarmayanti. (2004) **Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)**. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2009) **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta.
- Yohanes, David. (2012) **Pelajar Tulungagung Ingatkan 60 Persen Hutan Rusak** [internet]. Melalui: Surya Online <[http://surabaya.tribunnews.com /2012/04/22/pelajar-tulungagung-ingatkan-60-persen-hutan-rusak](http://surabaya.tribunnews.com/2012/04/22/pelajar-tulungagung-ingatkan-60-persen-hutan-rusak)> [Di akses pada 22 April 2013]